



**P E N E T A P A N**

Nomor : 104/Pdt.P/2012/PN.SoE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SOE, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**YORDI MISSA**, tempat lahir di Kisnenu; tanggal lahir: 11 Januari 1993; jenis kelamin perempuan; Kebangsaan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal di Rt 007 RW 003, Desa Netutnana, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pekerjaan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2012, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE dibawah register Nomor :104/Pdt.P/2012/PN.SoE, tanggal 19 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 September 2006 telah terjadi perkawinan antara Nehemia Missa dengan Marsalina Banunaek sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 07 September 2006 Nomor: 15/PKW/WNI/PLB.AMS/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut di Kolsain pada tanggal 11 Januari 1993, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Yordi M Missa anak kandung ke enam dari pasangan suami istri Nehemia Missa dengan Marsalina Banunaek sesuai dengan Surat Baptisan tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh gereja Pantekosta Jemaat Putrision;
- 3 Bahwa untuk kepentingan serta demi masa depan pemohon tersebut, sangatlah dibutuhkan adanya Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun untuk mendapatkan akta dimaksud bagi pemohon telah terjadi hambatan/kendala yang disebabkan karena usia Pemohon telah lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak kelahirannya sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten timor Tengah Selatan tidak dapat memberikannya kepada pemohon oleh karena itu untuk memperoleh akta dimaksud haruslah melalui proses penetapan di Pengadilan Negeri;

4 Bahwa jika permohonan pemohon ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri SoE, maka diperintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar kelahiran pemohon tersebut dicatat di dalam buku register akta kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran bagi pemohon, setelah ditunjukkan salinan resmi pnetapan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon sangat mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE dapat mengeluarkan penetapan tentang permohonan pemohon ini dengan diktum penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa pada di Kolsain pada tanggal 11 Januari 1993 telah lahir seorang anak perempuan bernama Yordi M Missa, anak kandung ke enam dari pasangan suami istri Nehemia Missa dengan Marsalina Banunaek;
- 3 Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar kelahiran tersebut dicatat didalam buku register Akta Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akte Kelahiran bagi pemohon, setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini permohonan ini;
- 4 Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya dengan ada perubahan pada pekerjaan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yordi Missa, selanjutnya diberi tanda .....P-1;
- 2 Foto copy Keterangan Kelahiran Nomor: Pem.478/5/74/2012 dari Kepala Desa Kesetnana, selanjutnya diberi tanda.....P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fotocopy Surat Baptisan an. Yordi M Missa selanjutnya diberi tanda.....P-3;

4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.15/PKW/WNI/PLB.AMS/2006 tanggal 07 September 2006, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

5 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 20 Juni 2009 atas nama Yordi M. Missa selanjutnya diberi tanda.....P-5;

Bukti Surat tersebut berupa yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Surat-surat bukti mana telah diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Yonathan Missa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus akte kelahiran pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek;
- Bahwa Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek telah menikah sah pada tanggal 07 September 2006;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan orang tua pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung keenam;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 11 Januari 1993;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran pemohon karena saksi hadir pada saat pemohon di baptis, dan saat dibaptis diterangkan, kapan pemohon lahir;
- Bahwa saksi merupakan saudara jauh pemohon;

## 2 Norlina Liu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus akte kelahiran pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek;
- Bahwa Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek telah menikah sah pada tanggal 07 September 2006;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan orang tua pemohon tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merupakan anak kandung keenam;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 11 Januari 1993;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran pemohon karena saksi hadir pada saat pemohon di baptis, dan saat dibaptis diterangkan, kapan pemohon lahir;
- Bahwa saksi merupakan saudara jauh pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memohon penetapan untuk mengurus akte kelahiran yang akan digunakan untuk melengkapi syarat-syarat untuk mendaftar kuliah;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum menikah;
- Bahwa benar pemohon belum mencatatkan kelahirannya tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon didalam permohonannya mengemukakan bahwa pemohon lahir di Kolsain pada tanggal 11 Januari 1993 dan belum mempunyai akte kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dipersidangan, yakni bukti Surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 dan ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon adalah anak dari Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek yang lahir pada tanggal 11 Januari 1993 di Kolsain Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa kedua orang tua pemohon tersebut sampai saat ini masih hidup;

Bahwa kelahiran pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 orang tua pemohon yang bernama Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek telah menikah sah di Gereja Pantekosta Jemaat Putri Sion pada tanggal 07 September 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan no 15/PKW/WNI/PLB.AMS/2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kisenenu, RT 007/RW 003 Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri SoE sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri SoE adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut bisa dikabulkan atau tidak berdasarkan Surat Bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon adalah anak dari Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek yang telah menikah sah di Gereja Pantekosta Jemaat Putri Sion pada tanggal 07 September 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan no 15/PKW/WNI/PLB.AMS/2006 sehingga pemohon merupakan anak sah dari Nehemia Missa dan Marsalina Banunaek;

Menimbang, bahwa kelahiran pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dibuatkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa akta kelahiran bagi seorang adalah merupakan kewajiban yang harus dimiliki sebagai bukti diri untuk waktu akan datang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa seorang yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran maka diperlukan putusan Pengadilan Negeri dengan maksud agar dicatat dalam register Kantor Catatan Sipil dimana seorang itu dilahirkan, dengan demikian Pengadilan Negeri SoE berwenang untuk memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar mencatat di dalam daftar akta kelahiran yang diperuntukan itu bagi Pemohon yang terlambat didaftarkan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan nanti dalam petitem Penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa di Kolsain pada tanggal 11 Januari 1993 telah lahir anak perempuan bernama : YORDI M. MISSA anak ke enam dari suami istri NEHEMIA MISSA dan MARSALINA BANUNAEK;
- 3 Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini agar segera menerbitkan akte kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami :  
**NUNIK SRI WAHYUNI, SH.;** Hakim Pengadilan Negeri SoE, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh stefanus leo; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

STEFANUS LEO

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.





**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
2	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
3	Biaya Administrasi	: Rp.	30.000,-
4	Biaya Panggilan	: <u>Rp.</u>	<u>43.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>		<b>: Rp.</b>	<b>84.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)